

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS RUKUN TETANGGA DI  
KAMPUNG BUANA BHAKTI KECAMATAN KERINCI KANAN  
KABUPATEN SIAK (Studi Kasus Pemeliharaan Ketentraman Dan  
Ketertiban Antar Warga)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Bidang Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**RIA NOVIYANTI**  
**NPM : 157310189**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS RUKUN TETANGGA DI KAMPUNG BUANA BHAKTI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK (Studi Kasus Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Antar Warga)”** merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin;
2. Bapak Dr. Syahrul Akbar Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuannya dan sangat membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.;

4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan usulan penelitian ini dapat di selesaikan pada waktunya;
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
7. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu tercinta saya atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivator terbaik dan limpahan kasih sayang yang tiada henti;
8. Terimakasih juga untuk abang dan kakak yang selalu memotivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya Fitri Maisyaroh, Marina Siska, Mahdalena Zatasya, Endang Ernawati, Era Aini yang selalu mendukung saya.
10. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat ku kelas IP C angkatan 2015 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi maupun dalam perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.


Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga

segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Penulis

Ria Noviyanti



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DASFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penulis.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>15</b>
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	16
2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	16
3. Konsep Pemerintahan Desa .....	19
4. Konsep Evaluasi .....	24
5. Konsep Pelaksanaan Tugas.....	30
6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan .....	31
7. Konsep Kelembagaan Masyarakat .....	32
8. Konsep Ketentraman dan Ketertiban .....	34
9. Konsep Rukun Tetangga .....	38
B. Penelitian Terdahulu .....	40
C. Kerangka Pikiran .....	41
D. Konsep Operasional.....	43
E. Operasional Variabel .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Tipe Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Key Informan dan Informan.....	47
D. Teknik Penarikan Informan.....	47
E. Jenis dan Sumber Data .....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49
G. Teknik Analisa Data .....	49
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	51

<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
	A. Sejarah Ringkas Kabupaten Siak .....	52
	B. Profile Kecamatan Kerinci Kanan .....	53
	C. Profile Kampung Buana Bhakti .....	53
	D. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung .....	58
	E. Tugas Pokok Rukun Tetangga .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
	A. Identitas Informan .....	61
	B. Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak .....	64
	1. Efektifitas .....	64
	2. Efisiensi .....	67
	3. Kecukupan .....	68
	4. Pemerataan .....	70
	5. Ketepatan .....	71
	6. Responsifitas .....	73
	C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak .....	75
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

I.1 Intensitas Kehadiran Kegiatan Ronda Rutin di RT 009 RW 005 .....	11
I.2 Data Terkait Tentang Ketentraman Kampung Buana Bhakti .....	11
I.3 Data Terkait Tentang Ketertiban Kampung Buana Bhakti .....	11
II.1 Penelitian Terdahulu .....	40
IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	56
IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	57
IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	57
V.1 Data Informan.....	61
V.2 Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
V.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	62
V.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Tabel		
II.2	Kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas RT di Kampung Buana Bhakti .....	42
IV.1	Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampun Buana Bhkati .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara


Lampiran II : Foto Dokumentasi

Lampiran III : Surat Keterangan Riset

Lampiran IV : Surat Keterangan Laporan Diri

Lampiran V : Surat Keterangan Domisili

Lampiran VI : Dokumen Penelitian



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Noviyanti  
NPM : 157310189  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Studi Kasus Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Antar Warga)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akedemik, dan keuangan yang melekat pada padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata terbukti melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya akan menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Pelaku Pernyataan

Ria Noviyanti

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS RUKUN TETANGGA DI  
KAMPUNG BUANA BHAKTI KECAMATAN KERINCI KANAN  
KABUPATEN SIAK (Studi Kasus Pemeliharaan Ketentraman dan  
Ketertiban Antar Warga)**

**ABSTRAK**

**Ria Noviyanti**

Kata Kunci : Evaluasi, Ketentraman dan Ketertiban, Tugas Rukun Tetangga

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tugas Rukun Tetangga di dalam menjalankan tugas-tugasnya di kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak beserta dengan hambatan-hambatannya. Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan keberadaannya akan membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Adapun tugas Rukun Tetangga yaitu membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menggerakkan gotong royong, membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban, membantu menyebarluaskan dan mengamankan program pemerintah, membantu pelayanan masyarakat, membuat laporan hasil kinerja. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode Kualitatif. Populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Kampung, 6 Rukun Warga, 14 Rukun Tetangga dan 1.743 Masyarakat. Teknik penarikan informan yang penulis gunakan adalah purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditujuk mengetahui dan memahami masalah dan tujuan dari penelitian ini. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara dan data sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan cara deskriptif. Sebagai kesimpulan dari evaluasi pelaksanaan tugas rukun tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak berada pada interval penilaian kurang efektif.

**EVALUATION OF DUTY WORKING NEIGHBORHOOD ASSOCIATION  
IN VILLAGE BUANA BHAKTI SUBDISTRICT DISTRICT KERINCI  
KANAN DISTRICT OF SIAK (Case Study Of Maintaining Peace and Order  
Among Residents)**

**ABSTRACT**

**Ria Noviyanti**

Keywords: Evaluation, Implementation, Neighborhood Association

This research aims to provide the task of the neighborhood association in carrying out his duties in the village of Buana Bhakti Subdistrict District Kerinci Kanan District Of Siak Regency and constraints. Neighborhood Association is a public institution formed through community deliberation and its existence will assist the village government in organizing the village government. As for the task of the neighborhood association is to help the realization of people's lives based on Pancasila and the Constitution 1945, mobilizing the Gotong royong, help the creation of tranquility and order, help disseminate and secure government programs, help the community service, make a report of performance results. The type of research that authors use is by qualitative method. The population in this study includes the village head, 6 pillars of citizens, 14 neighborhood association and 1,743 communities. The informant withdrawal technique that the authors use is a purposive sampling, with the consideration that the informant is persuaded to know and understand the problems and objectives of the study. The types of data used include primary data and secondary data. Primary data is collected with interview techniques and secondary data collected with observation techniques. While the data analysis technique used is to use a descriptive way. In conclusion of the evaluation of the implementation of neighborhood association in the village Buana Bhakti Subdistrict District Kerinci Kanan District of Siak Regency is at a less effective assessment interval.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka disusunlah pemerintahan yang terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu pemerintahan Pusat, pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa. Salah satu dari bentuk pemerintahan tersebut adalah pemerintahan Daerah. Dibentuknya pemerintahan Daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat serta peningkatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Desa dalam sistem pemerintahan Indonesia telah dijamin dalam konstitusional, maka melalui Konstitusi pasal 18B yaitu :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat-istiadat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dikenal dengan istilah Rukun Tetangga atau RT, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa. Rukun tetangga atau yang sering disebut RT merupakan suatu lembaga yang dibentuk dengan cara musyawarah oleh masyarakat setempat untuk membantu pelayanan pemerintah yang kemudian ditetapkan oleh kepala desa atau lurah. Rukun tetangga tidak termasuk dalam sistem pemerintahan karena pembentukannya melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.

Sebenarnya keberadaan lembaga rukun tetangga di kelurahan atau desa itu tidaklah wajib, karena lembaga ini dibentuk untuk membantu penyelenggaraan proses pemerintahan desa. Lembaga rukun tetangga dibentuk melalui proses musyawarah atas dasar kebutuhan bukan kewajiban.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa harus memerhatikan asas-asas berikut:

a. Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

c. Tertib kepentingan umum

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak krimitatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Akuntabilitas

Asas yang membentuk bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

h. Kearifan lokal

Asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

i. Keberagaman

Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

j. Partisipatif

Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Pada bagian Kesatu Pasal 3:

1. LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
2. Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Berkedudukan di Desa setempat;
  - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. Tidak beralifiasi pada partai politik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pada bagian Ketiga Pasal 6:

1. Jenis LKD paling sedikit meliputi:
  - a. Rukun Tetangga;

- b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu;
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7:

1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
  - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
3. Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
4. Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.

Kecamatan Kerinci Kanan sebagai salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan Kabupaten Siak. Kabupaten Siak memiliki luas 8.556,09 km<sup>2</sup> dengan dataran rendah dan berbukit-bukit. Sampai tahun 1999, kerinci kanan masih bagian dari kecamatan siak kabupaten bengkalis, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, maka Kabupaten Siak terbentuk dan kerinci kanan merupakan salah satu baginnya, yakni kecamatan siak, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 dimana saat itu kecamatan kerinci kanan terdiri dari 18 Kampung. Selanjutnya Kecamatan Kerinci Kanan dimekarkan lagi menjadi 2 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2002 yakni Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Lubuk Dalam.

Setelah pemekaran Kecamatan Kerinci Kanan terdiri dari 12 Kampung. Salah satu kampung yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan adalah Kampung Buana Bhakti.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Pasal 12 dijelaskan tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah:

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara.
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.

- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah.
- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- g. Membuat laporan tertulis atas kinerja kepala desa atau lurah setiap akhir tahun.

Dari ke tujuh tugas RT yang terdapat di Perda Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Pasal 12, peneliti lebih memfokuskan untuk membahas tugas pokok di point c yaitu membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.

Mengenai tugas dan kedudukan lembaga kemasyarakatan desa, LKD merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa lembaga kemasyarakatan desa termasuk Rukun Tetangga bukanlah merupakan perangkat desa, tetapi merupakan lembaga yang diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan ditingkat desa. Dalam kedudukannya, maka lembaga kemasyarakatan ditingkat desa adalah sangat penting kerana lembaga ini memiliki hak, kewenangan dan tanggung jawab untuk secara bersama-sama dengan pemerintahan desa melakukan pembangunan atau perubahan yang lebih baik ditingkat desa.

Seperti yang sudah dijelaskan tugas dan fungsi ini menjadi tanggung jawab lembaga kemasyarakatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Sementara itu tugas Rukun Tetangga tidak lain adalah sebagai penunjang jalannya pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah. Seperti yang telah diketahui bahwa Rukun Tetangga merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dalam hal melayani dan menampung aspirasi rakyat kepada pemerintah khususnya pemerintah desa atau kelurahan.

Rukun Tetangga merupakan pemerintahan yang berhubungan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tanpa disadari peran dan tugas RT dilingkungan masyarakat sangatlah penting. Seperti persoalan masyarakat mulai dari persoalan kependudukan, ketertiban atau keamanan, kebersihan lingkungan, sampai hal-hal yang menyangkut tentang rumah tangga pun tidak luput dari melibatkan RT. Tidak satupun warga negara Indonesia mulai dari presiden sampai rakyat biasa yang tidak berurusan dengan lembaga ini. Seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) harus terlebih dahulu ditanda tangani oleh ketua RT dimana warga berdomisili. Tugas dan peranan RT sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi pemerintah ataupun masyarakat, karena lembaga ini sering dijadikan pusat untuk menyampaikan program-program kepada masyarakat serta sebagai tempat pengaduan untuk menyampaikan dan menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah khususnya pemerintah desa atau kelurahan.

Ditingkat RT ini masyarakat selalu mengedepankan RT dalam menghadapi atau menyelesaikan setiap persoalan mulai dari kemalingan, perkelahian sesama warga, perkelahian suami istri, mengajak masyarakat untuk gotong royong, mengajak masyarakat untuk ikut kegiatan poskampling, meminta sumbangan untuk berbagai acara, mengadakan wirid mingguan sampai persiapan penyelenggaraan jenazah jika ada warga yang meninggal dunia. Untuk itu memang perlu rasanya lembaga ini dibangun dan berdiri ditengah-tengah masyarakat, karena sangat membantu sekali dalam proses penyelenggaraan roda pemeritahan, tugas pembangunan dan tugas kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan hal diatas, maka penulis menjelaskan teori evaluasi dan pelaksanaan tugas. Menurut Ndraha (2003:201), Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Sedangkan teori pelaksanaan tugas menurut Siagian (2005:126), Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian sebagai indikator penelitian ini adalah tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara.
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah.

- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- g. Membuat laporan tertulis atas kinerja kepada kepala desa/ lurah setiap akhir tahun.

Salah satu Desa di Kabupaten Siak yang menjalankan Perda Nomor 15 Tahun 2007 adalah Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Terdapat gejala-gejala dalam pelaksanaan rukun tetangga seperti pada tanggal 20 Mei 2018 terjadi kehilangan motor, pada tanggal 25 Maret 2019 terjadi pencurian buah sawit, dan pada tanggal 8 Februari 2020 terdapat para remaja yang setiap malamnya nongkrong dibengkel hingga larut malam sambil bermain game yang membuat warga sekitar merasa tertangu dengan suara berisik remaja tersebut, hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya ronda rutin yang dilakukan masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi pencurian dan tindakan tegas dari Penghulu Kampung serta peran rukun tetangga yang kurang aktif dalam mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan ronda rutin.

**Tabel I.1 : Intensitas Kehadiran Kegiatan Ronda di RT 009 RW005 di Kampung Buana Bhakti**

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Kehadiran
1	20 Mei 2018	5	-
2	27 Mei 2018	5	5
3	3 Juni 2018	5	4
4	1 Juli 2018	5	4
5	8 Juli 2018	5	2
6	14 Juli 2018	5	5

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

**Tabel I.2 : Data Terkait Tentang Ketentraman Kampung Buana Bhakti**

No	Tanggal Kejadian	Kasus
1	20 Mei 2018	Kehilangan motor
2	25 Maret 2019	Pencurian buah sawit

Sumber : Kantor Kampung Buana Bhakti, 2020

**Tabel 1.3 : Data Terkait Tentang Ketertiban Kampung Buana Bhakti**

No	Tanggal Kejadian	Kasus
1	8 Februari 2020	Remaja bermain game
2	24 Februari 2020	Suara musik dengan volume besar

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Selanjutnya hal yang mengganggu ketentraman masyarakat adalah adanya para remaja yang bermain game di sebuah bengkel hingga larut

malam, hal itu membuat lingkungan disekitar merasa terganggu karena suara berisik dari teriakan-teriakan remaja tersebut.

Kemudian di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dengan jumlah 14 ketua RT masih ada saja kegiatan yang tidak berjalan lancar yaitu ronda rutin.

Dengan dinamika masyarakat desa yang semakin berkembang, sementara kemampuan pemerintahan desa beserta perangkat-perangkatnya dalam melayani berbagai macam urusan dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan masih terbatas. Maka berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di daerah pedesaan termasuk kelembagaan rukun tetangga dan rukun warga mau tidak mau harus diberdayakan.

Peranan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa khususnya rukun tetangga sangat besar artinya bagi masyarakat desa. Lembaga ini tidak hanya diharapkan dapat dijadikan sebagai institusi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang akan dilaksanakan, akan tetapi juga diharapkan bisa menampung berbagai macam aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Tugas Rukun Tetangga yang tidak lain adalah sebagai penunjang jalannya pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah. Seperti yang telah diketahui bahwa Rukun Tetangga merupakan lembaga yang paling

dekat dengan masyarakat dalam hal melayani serta menampung aspirasi rakyat kepada pemerintah khususnya pemerintah desa atau kelurahan. Tetapi berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan, pelaksanaan tugas rukun tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tidaklah berjalan sesuai fungsinya, karena masih banyak ditemukan gejala-gejala dalam pelaksanaan tugas rukun tetangga.

Adapun fenomena yang penulis temukan di lapangan adalah :

1. Kurang efektifnya tugas RT 009 RW 005 Dusun Bhirawa dalam hal mengajak masyarakatnya untuk ikut menjalankan ronda rutin dalam upaya mencegah terjadinya kemalingan dan menjaga ketentraman dilingkungan masyarakat.
2. Kurang efektifnya tugas RT 011 RW 006 Dusun Bhirawa dalam hal menangani remaja yang bermain game hingga larut malam disebuah bengkel motor yang mengganggu masyarakat.

Berdasarkan dengan permasalahan dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Studi Kasus Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Antar Warga)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa gejala yang ada diatas maka peran lembaga rukun tetangga sangatlah penting didalam lingkungan masyarakat dan

tanggungjawabnya pun cukup besar. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah diatas sebagai berikut “ Bagaimana Hasil Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Studi Kasus Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Antar Warga)”

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengevaluasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kampung Buana Bhakti dalam meningkatkan lagi kinerja Rukun Tetangga.
- b. Sebagai informasi atau pedoman bagi ketua Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- c. Sebagai bahan informasi atau pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafie (2005:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar.

Gaffar (dalam Ndraha, 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah sebagai suatu ilmu yang dapat mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya menurut U. Rosenthal (dalam Syafie 2001:21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan.

Musanef (1992:8) mengartikan ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinamis, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinamis itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Bayu Suryaningrat ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu pengetahuan terapan, sebagai metode ilmiah dalam mempelajari gejala pemerintahan dalam pemerintahan menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang merupakan salah satu ilmu dari ilmu-ilmu sosial (dalam Syafiie, 2007: 34).

Brasz mendefinisikan ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara internal maupun terhadap warganya (dalam Syafiie, 2007: 35)

Sehingga melihat dari definisi diatas bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

## **2. Konsep Pemerintah Dan Pemerintahan**

Menurut Ndraha (2003: 5) pemerintah adalah sebuah proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Kemudian menurut Syafiie (2011: 4) pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata pemerintah itu sendiri paling sedikit ada 4 unsur yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah

- c. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, yaitu :

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalah “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010: 6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok.

Menurut David Apter (1977: 10) pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Selanjutnya menurut Soemender (1985: 1) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Menurut Syafiie (2003: 4) juga memberi pengertian secara etimologi yang mana pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti

didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

Awang dan Wijaya (2011: 9) menjelaskan pemerintahan adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara.

Menurut Serdamayanti (2004: 9) menjelaskan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut Rasyid (2002: 14) secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan antara lain :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil setiap warga Negara tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Jadi menurut konsep-konsep yang sudah dijelaskan mengenai pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah sekelompok organisasi kenegaraan yang memiliki kekuasaan dan berkewajiban untuk melindungi masyarakat serta mensejahterakan masyarakat.

### **3. Konsep Pemerintahan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;

8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif.

Menurut Widjaja (2003:3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Menurut Soemantri (2011:7) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar Desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina keidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitaskan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan didesa);
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewewangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
2. Perangkat Desa

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur kewilayahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

a. Sekretaris Desa

Berdasarkan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) PP No.72 Tahun 2005, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Bagi Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS, dan memenuhi persyaratan, secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan (Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil)

b. Perangkat Desa Lainnya

Perangkat Desa lainnya adalah Staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat Desa di maksud diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat, yang berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dalam peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Persyaratan calon;
- b. Mekanisme pengangkatan;
- c. Masa jabatan;
- d. Kedudukan keuangan;
- e. Uraian tugas;
- f. Larangan, dan
- g. Mekanisme pemberhentian.

Menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

“Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003:3)

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan yang diakuidalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

#### **4. Konsep Evaluasi**

Dalam pelaksanaan peran yang dijalankan oleh ketua rukun tetangga (RT) pada suatu lembaga pemerintahan, maka dalam pelaksanaannya

diperlukan evaluasi untuk mengukur kinerja yang telah berjalan, penulis mengambil beberapa definisi tentang teori evaluasi diantaranya :

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku konsep administrasi dan administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha 1989:126).

Menurut subarsono (2009:119), evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Didalam buku Kybernologi, Ndraha (2003:201) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Menurut Nurcholis (2004:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010:1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaannya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker

untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi juga memiliki beberapa ciri diantaranya yang ditegaskan oleh Dunn (dalam Nugroho,2004;186) kriteria dari evaluasi kebijakan publik mencakup:

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan tercapai.
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah.
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda.
5. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna.
6. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memutuskan kebutuhan atau nilai kelompok.

Pemetaan hambatan adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi keterbatasan dan hambatan yang menghalangi jalan untuk mencapai sasaran kebijakan dan program (William N Dunn, 2003:476). Secara umum hambatan digolongkan dalam 6 kategori, yaitu :

1. Hambatan fisik. Pencapaian sasaran kemungkinan dibatasi oleh keadaan pengetahuan tentang teknologi.
2. Hambatan hukum. Hukum publik, hak kepemilikan dan peraturan-peraturan lembaga sering menghambat upaya pencapaian tujuan.
3. Hambatan organisasional. Struktur organisasi dan proses yang tersedia untuk mengimplementasikan program dapat membatasi upaya untuk pencapaian tujuan.

4. Hambatan politik. Oposisi politik dapat menimbulkan hambatan yang luar biasa dalam implementasi juga dalam penerimaan awal dari suatu program. Oposisi seperti ini dicerminkan dengan adanya kelembaman organisasi(sulit berubah) dan kecenderungan untuk menghindari masalah dengan membuat keputusan inkremental dalam pembuatan keputusan.
5. Hambatan distributif. Program publik yang dirancang untuk menyediakan pelayanan sosial secara efisien sering dibatasi oleh kebutuhan untuk meyakinkan bahwa biaya dan manfaat didistribusikan secara adil diantara berbagai kelompok berbeda. Program-program yang mencapai manfaat efisien bersih tertinggi, seperti yang telah kita ketahui, sering kali merupakan program yang menghasilkan keadilan sosial yang terendah, demikian sebaliknya.
6. Hambatan anggaran. Anggaran pemerintah adalah terbatas, sehingga penentuan sasaran perlu mempertimbangkan keterbatasan dana.

Arikunto (2004: 4) mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data informasi tentang pekerjaannya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk membentuk alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker

atau untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Kemudian evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek: aspek proses dan hasil (dalam Indiahoo, 2009: 145).

Saydam (2000: 12) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan.

Menurut Bryant dan White dalam Mudrajad Kuncoro (1997: 15) evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia kata evaluasi berarti penilaian hasil.

Adapun Anderson (dalam Winarno, 2004: 166) mengemukakan bahwa evaluasi adalah sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian tujuan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak-dampak.

Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mempengaruhi hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan (Nurcholis, 2005: 169).

Riant D Nugroho (2004: 185) mengatakan bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik.

Menurut Suharto (2008: 42) evaluasi itu merupakan tahap akhir dari sebuah proses pembuatan kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

7. Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan-tujuannya
8. Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan tersebut diimplementasikan
9. Menyediakan indikator penting bagi pembuat kebijakan dimasa mendatang.

Selanjutnya Nana Sudjana (2006: 68) berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karena itu evaluasi program dapat menyajikan lima jenis informasi dasar sebagai berikut:

- b. Berbagai data dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan.
- c. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.
- d. Informasi tentang unsur-unsur program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.

- e. Informasi untuk berbagai karakteristik suatu program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.
- f. Informasi-informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

Dari beberapa pengertian evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dapat dijadikan penilaian terhadap kinerja tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh RT, sehingga semua penilaian itu nantinya dijadikan bahan untuk memperbaiki kinerjanya dimasa yang akan datang.

#### **5. Konsep Pelaksanaan Tugas**

Siagian (2005:126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut Lowler dan Porter dalam As'ad (2001:47) menjelaskan bahwa:

- a. Pelaksanaan tugas adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pelayanan yang bersangkutan.
- b. Pelaksanaan tugas adalah suatu yang berkenaan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku kerjanya.

Kemudian Moekizat (1998: 12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Raharjo Adisasmita (1990: 58) mengatakan bahwa sumber daya pelaksanaan yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukannya hanya pandai tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan prilaku.

Menurut Moekijat (1998: 58) tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Menurut Soeprihartono (2002:99) indikator keberhasilan pelaksanaan tugas adalah :

1. Penguasaan tugas
2. Kemampuan bekerjasama
3. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya
4. Adanya laporan hasil kerja yang tepat.

## **6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan**

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada yang mempergunakan istilah *pranata-sosial*, tetapi *social-institution* menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus

dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan (dalam Soekanto 2017:169).

Menurut Soementri (2011:16) Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diterapkan dalam Peraturan Desa.

## **7. Konsep Kelembagaan Masyarakat**

Masyarakat menurut Ritzer dan Goodman (dalam Rahyunir Ra'uf fan Yusri Munaf 2015:4) adalah unit analisis terpenting: masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang lebih penting dari pada individu, masyarakatlah yang membentuk individu, terutama melalui proses sosialisai. Individu bahkan tidak di pandang sebagai unsur paling mendasar dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian komponen seperti peran, posisi, hubungan, struktur dan institusi. Individu dilihat hanya berperan mengisi unit-unit tersebut dalam masyarakat.

Masyarkat menjadi makhluk social yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya, untuk mewedahi interaksi antara manusia didalam masyarakat Negara mengakui adanya bentuk-bentuk perkumpulan yang lahir atas dasar persamaan pandangan dan tujuan, maka ditengah masyarakat kini lahir lah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuannya.

Tjondronegoro dalam koentjaraningrat, dalam Rayunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015:83) menyebutkan Lembaga adalah badan yang lebih nyata dengan bangunan, pola organisasi dan segala peralatan (attribute) dibutuhkan dapat melakukan fungsinya. Dalam kenyataannya memang lembaga menyangkut segi yang berakar norma social dan berubungan dengan perlatan dan perlambang (symbolis).

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarkat, wujud yang kongkrit dari lembaga kemasyarakatan menurut Soekanto dalam Rayunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015:81).

Ciri-ciri umum kelembagaan masyrakatan menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto dalam Rahyunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015:83) adalah:

- a. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran perilaku yang terwujud melalui altivitas dan hasil-hasilnya;
- b. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan;
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu;
- d. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai alat-alat perlengkapan;
- e. Lembaga Kemasyarakatan juga mempunyai lambang-lambang sebagai ciri khas;
- f. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis;

## 8. Konsep Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah:

“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Menurut J.S Badudu (1987) mendefinisikan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah

keteraturan, keadaan yang teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan.

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan yang aman, damai, teratur, tidak ada kerusuhan atau keributan dalam segala hal, seperti aman dalam pencurian, menjalankan agama, melakukan aktivitas sehari-hari, dan beberapa aspek yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jika lingkungan sudah tidak kondusif dan sering terjadi pencurian maka akan tercipta lingkungan yang membuat orang-orang disekitar merasa resah dan terancam.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa:

“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketrtiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari idang Ekonomi dan Keuangan”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban sangat penting dalam menentukan kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

## **9. Konsep Rukun Tetangga**

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam melaksanakan roda pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah, sehingga masalah-masalah pemerintahan tidak hanya terbeban oleh pemerintah saja.

Dalam melaksanakan pemerintah di daerah, pemerintah daerah dibantu oleh instansi-instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Antara lain lembaga Rukun Tetangga (RT). Namun didalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa lembaga Rukun Tetangga tidak termasuk kedalam sistem pemerintahan, realitanya Rukun Tetangga merupakan bagian yang tidak terlepas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan khususnya pemerintah kelurahan/desa. (Dalam Rauf, 2005: 6).

Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administratif pemerintahan, dan dalam pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan

yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh ketua RT yang dipilih oleh warganya (Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia).

Rukun Tetangga menurut Soekanto adalah paguyuban karena tempat tinggal (Gemeinschaft of place) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong menolong. (Dalam Rauf, 2005: 8).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Pada bagian Ketiga Pasal 6:

1. Jenis LKD paling sedikit meliputi:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu;
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7:

1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
  - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
3. Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
4. Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan juga mengatur tentang tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yaitu :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Wawasan Nusantara.
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah.
- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah.
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

- g. Membuat laporan tertulis atas kinerjanya kepada kepala Desa/ Lurah setiap akhir tahun.

Dari ketujuh tugas pokok diatas, maka dapat dilihat bahwa pengurus RT dan RW memiliki tugas yang sangat berat, maka dari itu perlu kerjasama yang baik antara sesama pengurus dan anggota RT/RW.



## B. PENELITIAN TERDAHULU

**Tabel II.1 : Penelitian Dahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Indra Permana	Peranan Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga Di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.	Sama-sama meneliti tentang Lembaga Kemasyarakatan.	-Variabel yang digunakan adalah Peranan. -menggunakan metode kuantitatif
2	Jumiyati	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Desa Sari Mulya Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.	Sama-sama meneliti tentang tugas Rukun Tetangga.	Menggunakan teori Siagian (2003: 12).
3	Syahrin Usman	Peranan Camat Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum DiKecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.	Sama-sama meneliti tentang memelihara ketentraman dan ketertiban.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif

**Sumber : Modifikasi Penelitian, Tahun 2020**

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yang membedakan dari penelitian ini dengan sebelumnya adalah :

1. Tempat penelitian yang berbeda.

2. Dasar hukum yang berbeda disesuaikan dengan peraturan masing-masing daerah. Untuk penelitian nomor 1 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2007 tentang RT dan RW, untuk penelitian nomor 2 menggunakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT dan RW, kemudian untuk penelitian nomor 3 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir adalah model atau gambaran berupa konsep tentang hubungan antara variabel satu dengan berbagai faktor lainnya. Bagaimana faktor-faktor dalam penelitian tersebut dapat saling berhubungan.

Selanjutnya disini dapat dilihat bagan dari kerangka pikir ini yaitu :

**GAMBAR II.2: Kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

## **D. Konsep Operasional**

### **1. Konsep Operasional**

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penelitian dan menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka penulis menjelaskan tentang Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga, yaitu :

1. Evaluasi adalah proses pengukuran dan pengembangan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil yang semestinya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai dari suatu kebijakan yang dilaksanakan.
2. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam memberdayakan masyarakat.
4. Rukun Tetangga atau yang disebut RT merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didesa atau kelurahan.

5. Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang saling berhubungan satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama dan mempunyai tujuan tertentu.
6. Penduduk setempat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Rukun Tetangga yang bersangkutan.
7. Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tugas dan fungsinya yaitu membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan program pemerintahan.
8. Menurut William N Dunn(2003;610) kriteria dari evaluasi kebijakan publik mencakup :
  - a. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan tercapai.
  - b. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
  - c. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah.
  - d. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda.
  - e. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna.
  - f. Responsifitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok.

## E. Operasional Variabel

Variabel tunggal dilakukan melalui pelaksanaan tugas rukun tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang mencakup :

1. Efektivitas, dengan indikator:
  - a. Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
  - b. Hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
2. Efisiensi, dengan indikator:
  - a. Usaha ketua rukun tetangga.
  - b. Hasil yang tertinggi dengan biaya terkecil.
3. Kecukupan, dengan indikator:
  - a. Menyiapkan sistem keamanan.
  - b. Adanya kegiatan ronda rutin setiap malam.
4. Pemerataan, dengan indikator:
  - a. Ketentraman dan ketertiban yang dirasakan masyarakat.
5. Ketepatan, dengan indikator:
  - a. Menciptakan lingkungan yang harmonis antar masyarakat.
  - b. Terciptanya ketentraman dan ketertiban.
6. Responsivitas, dengan indikator:
  - a. Tanggapan masyarakat terhadap tugas rukun tetangga.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penulis akan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi yang terjadi dilapangan untuk diperoleh kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud, dengan alasan untuk memberikan pemecahan masalah, kemudian penulis menggunakan analisa data kualitatif sehingga fakta yang terjadi dilapangan dapat dijelaskan sebagaimana mestinya.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus. Karena meneliti kejadian yang berupa program rukun tetangga. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdsarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam rancangan jenis penelitian ada empat macam tipe desain studi kasus, yaitu (1) desain kasus tunggal holistik, (2) desain kasus tunggal terjalin (embedded), (3) desain multikasus holistik, dan (4) desain multikasus terjalin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus tunggal holistik. Dikatakan studi kasus tunggal karena peneliti hanya menggunakan satu obyek atau satu kasus. Kasus yang diteliti tentang evaluasi pelaksanaan tugas rukun tetangga di kampung

buana bhakti kecamatan kerinci kanan kabupaten siak (studi kasus pemeliharaan ketentraman dan ketertiban antar warga).

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang penulis ambil dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti karena lokasi merupakan lingkungan tempat tinggal dan di lokasi penelitian ini kegiatan siskamling belum terlaksana secara efektif, sehingga penulis ingin mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kampung ini untuk mendapatkan sumber masalah dan solusi yang akan ditempuh agar kegiatan siskamling itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian bagi peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun segi efisiensi waktu.

## **C. Key Informan dan Informan**

Key informan dalam penelitian ini Penghulu Kampung Buana Bhakti. Sedangkan informannya adalah :

1. Kepala Dusun
2. Ketua Rukun Tetangga
3. Beberapa masyarakat sekitar (10 orang).

## **D. Teknik Penarikan Informan**

Menurut Bungin (2010:76) informan adalah orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi atau fakta dari objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Adapun teknik penarikan informan adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan dari penelitian ini. Informan dalam penelitian ini dikategorikan dalam beberapa kriteria, yaitu:

1. Informan mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
2. Informan yang merasa tertanggung karena tidak tentramnya lingkungan disekitar.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara terbuka dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain atau melalui perantara. Data ini biasanya ada di kantor desa yang merupakan hasil laporan dari kinerja rukun tetangga setiap tahunnya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah menggunakan :

### a. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan responden berkaitan dengan objek penelitian.

### b. Observasi

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.

### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencatatan atau pengambilan gambar dokumen-dokumen ditempat penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan dari sejumlah data kualitatif.

Miles dan Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2007:92). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Data yang telah direduksi selanjutnya adalah memaparkan data.

## 2. Paparan Data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 1992:17). Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan analisis sajian data.

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan sajian data dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel II.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun																				
		Februari 2019				Desember 2019				Juni 2020				Juli 2020				November 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuissoner																					
5	Survay Lapangan																					
6	Analisis Data																					
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
8	Konsultasi Revisi Skripsi																					
9	Ujian Konferehensif Skripsi																					
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					
11	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																					

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2020

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan bagian dari kesultanan Siak Sri Indrapura. Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kabupaten Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999.

##### a. Geografis

Secara geografi Kabupaten Siak terletak pada koordinat 1016'30"-0020'49" Lintang Utara dan 10054'21"-10210'59" Bujur Timur. Secara fisik geografi memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia-Malaysia-Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah dibagian timur dan dataran tinggi dibagian barat. Pada umumnya struktur tanah pod solik merah kuning dan batuan alluvial serta tanah humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah, lahan seperti ini subur untuk perkembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini memiliki

iklim tropis dengan suhu udara 25-32 celcius dengan kelembaban dan curah hujan yang cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungai siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak juga terkenal dengan sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang sungai siak karena morfologinya datar.

## **2. Profil Kecamatan Kerinci Kanan**

Kecamatan Kerinci Kanan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang sebelumnya merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun dan Kecamatan Siak yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan perda Kabupaten Siak No. 13 Tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001, dimana pada saat itu Kecamatan Kerinci Kanan terdiri dari 18 desa.

Selanjutnya Kecamatan Kerinci Kanan dimekarkan kembali menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Lubuk Dalam berdasarkan Perda No. 41 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002.

Kecamatan Kerinci Kanan memiliki luas wilayah 30.629,65 Ha atau 306,2965 KM<sup>2</sup> jika dipersentasikan 95% merupakan wilayah dataran tinggi

dan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 27.335 Ha.

Kecamatan Kerinci Kanan terletak pada titik koordinat 101°36'0"-101°64'0" Bujur Timur dan 0°24'30"-0°34'15" Lintang Utara. Adapun batas wilayah Kecamatan Kerinci Kanan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Dalam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pekanbaru
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Adapun kampung yang terdapat di Kecamatan Kerinci Kanan yaitu:

- a. Kampung Kerinci Kanan
- b. Kampung Kerinci Kiri
- c. Kampung Seminai
- d. Kampung Delima Jaya
- e. Kampung Buana Bhakti
- f. Kampung Bukit Harapan
- g. Kampung Bukit Agung
- h. Kampung Buatan Baru
- i. Kampung Kumbara Utama
- j. Kampung Simpang Perak Jaya
- k. Kampung Jati Mulya
- l. Kampung Gabung Makmur.

### **3. Profil Kampung Buana Bhakti**

#### **a. Sejarah Kampung Buana Bhakti**

Kampung Buana Bhakti adalah kampung eks Transmigrasi PIR Trans Buatan IIS sejak tahun 1990. Sejak tahun 1993 Kampung Buana Bhakti menjadi kampung yang terletak dalam wilayah Kecamatan Siak Kaupaten Bengkalis, kemudian sejak tahun 2001 Kecamatan Siak memekarkan dari Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten Siak dan Kecamatan Siak memekarkan menjadi Kecamatan Kerinci Kanan dan Kampung Buana Bhakti wilayahnya masuk kedalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Tahun 2015 nama Desa diubah menjadi Kampung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015.

Pejabat Penghulu/Kepala Desa mulai Kampung Buana Bhakti berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 1990 s/d 1998 Dahlan S sebagai Penghulu dan Yudi Darmawan sebagai Kerani.
2. Tahun 1998 s/d 2006 Ahmad Sarif Hidayat sebagai Penghulu dan Yudi Darmawan sebagai Kerani.
3. Tahun 2006 s/d 2013 Mahendro Setiawan, S.E sebagai Penghulu dan Tukimin sebagai Kerani.
4. Tahun 2013 s/d 2019 Asep Ahmad Gumilar sebagai Penghulu dan Jajang Romansyah sebagai Kerani.
5. Tahun 2019 s/d 2025 Rio Saputra, Amd. Kep sebagai Penghulu dan Febri Prayitno, S.T sebagai Kerani.

Kampung Buana Bhakti terletak didalam wilayah Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuk dalam
- Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Delima Jaya
- Sebelah Selatan berbatsan dengan Kampung Bukit Harapan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kerinci Kanan

## b. Keadaan Sosial

### 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk Kampung Buana Bhakti adalah sebesar 1.765 jiwa, yang terdiri dari 928 jiwa laki-laki dan 837 jiwa perempuan, atau dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel IV. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	928
2	Perempuan	837
	Jumlah	1.765

Sumber: Kampung Buana Bhakti, 2020

### 2. Tingkat Pendidikan

Tuntutan pendidikan senantiasa mendapat posisi teratas di dalam pola kehidupan manusia. Karena pendidikan akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mengedepankan pendidikan rakyatnya. Untuk potensi Penduduk Kampung Buana Bhakti dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Buana Bhakti**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	462
2	Taman Kanak-kanak	233
3	Tamat Sekolah Dasar	295
4	Tamat SMP/SLTP	343
5	Tamat SMA/SLTA	368
6	Tamat D1-D3	29
7	Tamat S1-S3	35
	Jumlah	1.765

Sumber: Kampung Buana Bhakti, 2020

### 3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kampung Buana Bhakti cukup beragam, namun sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani perkebunan, seperti yang ada di dalam tabel berikut ini :

**Tabel IV. 3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	579
2	TNI/Polisi	2
3	PNS	25
4	Karyawan Honorer	12
5	Karyawan Swasta	20
6	Wira Swasta	287
7	Supir	12
8	Tukang Mebel	3
9	Ibu Rumah Tangga	382

10	Belum Bekerja	215
11	Perangkat Desa	9
12	Buruh	219
13	Jumlah	1.765

Sumber: Kampung Buana Bhakti, 2020


#### 4. Sosial Budaya

Salah satu hal yang tidak bisa lepas dari penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya fasilitas yang menunjang sosial budaya masyarakat misalnya tempat beribadah, di Kampung Buana Bhakti terdapat 1 unit Kantor Desa, 3 Gedung Sekolah, 1 unit Posyandu Balita dan Usia, 1 Puskesmas Pembantu, 14 Mushola, 2 Masjid, dan 1 KUD.

#### 5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang dijalankan Penghulu Kampung bersama Perangkat nya. Dalam hal ini Penghulu Kampung tidak sendiri dalam menjalankan tugas-tugasnya akan tetapi dibantu oleh perangkat Kampung, dan berikut ini bagan struktur yang ada di Pemerintahan Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

**Gambar IV. 4 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**



**Sumber: Kampung Buana Bhakti, 2020**

### c. Tugas Pokok Rukun Tetangga

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Pasal 12 Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah:

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara.
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah.
- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- f. Membuat laporan tertulis atas kinerja kepala desa atau lurah setiap akhir tahun.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan ini didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Berikut daftar yang menjadi informan penulis :

**Tabel V.1 : Data Informan**

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Rio Saputra, Amd. Kep	29 tahun	D3
2	Boiran	46 tahun	SD
3	Yudi Darmawan	50 tahun	SMA
4	Mardi	44 tahun	SMP
5	Karnan	51 tahun	SMP
6	Tri Welasono	54 tahun	SMA
7	Wahyu Nurdianto, S.Sos	30 tahun	S1
8	Surya	35 tahun	SMA
9	Misranto	46 tahun	SMP
10	Muklason	60 tahun	SMP
11	Tri Wahyuni	29 tahun	SMA
12	Yatinem	41 tahun	SMP
13	Endah Suryati, S.Pd	27 tahun	S1

Sumber: Data Olahan Peneliti

### 1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin pada lokasi penelitian terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat jenis kelamin informan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.2 : Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	3
	Jumlah	13

**Sumber : Data Penelitian 2020**

### 2. Kelompok Umur Informan

Dalam menentukan informan, faktor usia menjadi pertimbangan karena jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik dengan pola pikir yang matang. Dilihat dari segi umur, jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.3 : Informan menurut usia**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Informan
1	25-39 tahun	5
2	40-49 tahun	3
3	50 tahun ke atas	3
	Jumlah	13

Sumber: Data Olahan Peneliti

### 3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan suatu tolak ukur untuk meneruskan kualitas seseorang dan akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat melakukan penelitian.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan berbagai unsur, maka informan dengan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.4 : Informan berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Informasi
1	SD	-
2	SMP	5
3	SMA	3
4	DIPLOMA	1
5	SARJANA	2
	Jumlah	13

Sumber: Data Olahan Peneliti

## **B. Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Rukun Tetangga atau sering disebut RT merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas musyawarah masyarakat dan menjadi mitra pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintah di desa.

Oleh karena itu untuk mengetahui suatu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, maka sebelum dilihat dari pelaksanaan tugas pokoknya, terlebih dahulu harus dilihat dari indikator-indikator yang penulis ukur, tentang berhasil tidaknya tugas yang dilaksanakan oleh Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti. Menurut William N Dunn ada 6 indikator yang berhubungan dengan evaluasi.

### **1. Efektivitas**

Untuk mengetahui hasil evaluasi suatu program, ada beberapa indikator yang harus diteliti, yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas selalu terkait dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu standar dalam menilai suatu kebijakan terhadap

tercapainya suatu sasaran dan tujuan. Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan.

Selain itu juga menunjukkan sejauh mana organisasi, program/kegiatan atau kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan fungsi-fungsinya. Program ronda rutin merupakan program dari Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menciptakan rasa tenang dan aman di lingkungan masyarakat. Untuk melihat efektivitas kegiatan ronda rutin di Kampung Buana Bhakti ini dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan kegiatan ini tercapai. Berkaitan dengan itu, penulis melakukan wawancara mengenai efektivitas kegiatan ronda rutin di Kampung Buana Bhakti tersebut dengan Bapak Rio Saputra, Amd., Kep selaku Penghulu Kampung Buana Bhakti adalah

*“Pelaksanaan tugas Rukun Tetangga secara keseluruhan menurut saya masih kurang efektif, mungkin hanya beberapa RT saja yang pelaksanaannya cukup efektif. Karena beberapa program yang sudah dimusyawarahkan ataupun tugas RT itu sendiri masih banyak yang belum terlaksana. Misalnya seperti laporan tertulis tahunan, mengajak masyarakatnya gotong royong, mengadakan ronda rutin, semuanya itu belum efektif. Mungkin kedepannya saya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja ketua RT dan melakukan musyawarah kembali agar memperbaiki kinerjanya lagi supaya lebih efektif”.*

Kemudian wawancara dengan Bapak Karnan selaku Ketua RT 009 RW 005 di Kampung Buana Bhakti adalah

*“menurut saya pelaksanaan tugas rukun tetangga sudah cukup efektif. Kami sudah menghimbau dan mengajak masyarakat untuk ikut kegiatan ronda rutin. Walaupun terkadang kegiatan tersebut hanya berjalan beberapa hari saja, namun masyarakat seperti menghiraukan himbauan kami dalam mengajak ronda rutin”.*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Boiran selaku ketua RT 011 RW 006 di Kampung Buana Bhakti adalah

*“menurut saya pelaksanaan tugas rukun tetangga sudah cukup efektif karena ketika mendapat laporan dari warga tentang adanya suara berisik yang mengganggu, kami langsung mengambil tindakan untuk menegur para remaja tersebut. Boleh bermain game asalkan tetap menjaga tingkah laku nya agar tidak mengganggu warga”.*

Hasil wawancara dengan Bapak Surya selaku masyarakat yang ada di lingkungan adalah

*“menurut saya pelaksanaan tugas rukun tetangga masih belum efektif, karena ketua RT mengajak masyarakat hanya sesekali saja untuk melakukan kegiatan ronda rutin, ketika sudah malas, ronda itu pun tidak berjalan lagi hingga berbulan-bulan. Sama halnya seperti gotong royong hanya dilakukan ketika ada acara saja seperti 17 agustus an”.*

Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti masih belum efektif dalam membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban. Karena kegiatan ronda rutin belum berjalan dengan lancar dan masih ada saja suara yang mengganggu seperti menghidupkan musik dengan volume yang tinggi serta rumput-rumput dipinggir jalan sekitar pemukiman warga yang menjulang tinggi dan banyak sampah-sampah yang dibuang dipinggir jalan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan belum tercapainya hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya *pertama* kegiatan ronda rutin yang masih belum berjalan lancar; *kedua* suara berisik dari salah satu warga yang menghidupkan musik dengan volume yang cukup kuat sehingga sangat mengganggu; *ketiga* disebagian jalan sekitar pemukiman warga terdapat rumput yang menjulang

tinggi dan sampah-sampah yang dibuang dipinggir jalan. Hal itu disebabkan ketua RT tidak melakukan peneguran walaupun belum ada warga yang melapor karena merasa terganggu serta kurangnya inisiatif dalam mengajak masyarakatnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih.

## 2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn, 2003:430). Efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai dari segi sumber daya atau untuk mencapai keberhasilan dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Rio Saputra, Amd. Kep selaku Penghulu Kampung di Kampung Buana Bhakti adalah

*“untuk sekarang kami akan mengumpulkan semua ketua RT di Kampung Buana Bhakti untuk memusyawarahkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Karna langkah sebelumnya dengan mengenakan denda terhadap pencurian kelapa sawit masih belum membuat mereka jera”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karnan selaku Ketua RT 009 RW 005 di Kampung Buana Bhakti adalah

*“kami akan mengusahakan untuk menambah pos penjagaan dan mulai menghimbau dan mengajak masyarakat untuk aktif kembali melakukan kegiatan ronda rutin”.*

Hasil wawancara dengan Bapak Misranto selaku masyarakat di RT 009 RW 005 kampung Buana Bhakti adalah

*“menurut saya ketua RT nya kurang antusias dalam mengajak masyarakat nya untuk melaksanakan kegiatan ronda rutin, nanti ketika masyarakatnya hanya sedikit yang ikut, ya sudah ketua RT pun tidak ada lagi mengajak melakukan kegiatan ronda rutin. Ketika sudah terjadi kemalingan pun ronda rutin tetap tidak berjalan”.*

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menurut masyarakat mereka hanya sesekali diajak untuk ikut melakukan penjagaan, karena yang datang hanya beberapa orang dan kurangnya himbauan terhadap masyarakat, kegiatan ronda rutin pun hanya berjalan beberapa hari saja setelah itu tidak berjalan lagi. Sama halnya seperti kegiatan gotong royong hanya dilakukan ketika ada acara besar saja di Kampung Buana Bhakti.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan belum tercapainya jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya kurangnya himbauan dari ketua RT untuk mengajak masyarakatnya ikut berperan aktif dalam menjalankan kegiatan ronda rutin maupun gotong royong.

### 3. Kecukupan

Dalam kebijakan publik, kecukupan dapat diartikan dengan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Kecukupan dalam evaluasi kebijakan publik memiliki hubungan efektivitas dalam mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat mencukupi kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boiran selaku ketua RT 011 RW 006 di kampung Buna Bhakti adalah

*“ketika mendapat laporan dari warga yang merasa terganggu dengan suara berisik yang di akibatkan oleh sekumpulan remaja yang nongkrong dibengkel, saya langsung menegur anak-anak tersebut agar menjaga tingkah lakunya dilingkungan masyarakat. Sebab ketika mulai larut malam itu waktu nya untuk istirahat dengan suasana yang tenang”.*

Hasil wawancara dengan Bapak Karnan selaku ketua RT 009 RW 005 di Kampung Buana Bhakti adalah

*“untuk suara musik yang dihidupkan kencang-kencang ketika siang hari belum ada warga yang melapor, karena belum ada yang melapor menurut saya itu tidak mengganggu. Tapi saya usahakan untuk menegurnya agar suasana bisa lebih tenang dan damai”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yatinem selaku masyarakat di RT 011 RW 006 Kampung Buana Bhakti adalah

*“kami memang merasa sangat terganggu dengan ulah para remaja tersebut, karena disaat ingin istirahat dengan suasana tenang dan hening, ini malah terdengar suara berisik yang sangat mengganggu. Untuk itu kami melaporkan masalah itu ke ketua RT setempat agar dapat menindaklanjutinya”.*

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyuni selaku masyarakat di RT 009 RW 005 Kampung Buana Bhakti adalah

*“saya sendiri merasa terganggu dengan suara musik yang dihidupkan kencang-kencang apalagi saya memiliki anak bayi, sesekali kadang saya menegur agar mengecilkan volume nya, tapi hanya beberapa hari saja besok nya diulangin lagi”.*

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menurut masyarakat RT 011 RW 006 setelah kami melapor karena merasa terganggu keesokannya kami tidak mendengar lagi suara berisik ketika sudah larut malam. Namun untuk

dilingkungan RT 009 RW 005 saya masih mendengar suara musik dengan volume besar ketika siang hari, berarti ketua RT setempat belum ada menegur salah satu warganya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan belum tercapainya hasil untuk memecahkan masalah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya terdengar suara musik dengan volume yang kuat sekali di sekitar RT 009 RW 005 namun ketua RT nya sendiri belum ada menegur.

#### 4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik menurut Dunn (2004:434) yaitu kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rio Saputra, Amd., Kepala Kelurahan Penghulu Kampung Buana Bhakti adalah

*“untuk biaya pembangunan pos jaga tidak ada, itu hanya hasil dari sukarela masyarakat di setiap RT nya masing-masing. Kalau desa hanya memberikan biaya untuk sekedar kopi dan gula saja. Untuk masalah biaya pembuatan penambahan pos jaga itu akan kami diskusikan”.*

Hasil wawancara dengan ketua RT 005 RW 009 dan ketua RT 011 RW 006 adalah

*“untuk sekarang kami akan melakukan musyawarah dengan pihak desa untuk masalah dana pembangunan pos jaga di setiap RT nya, bukan hanya meminta sumbangan dari warga tetapi dari desa juga”.*

Hasil wawancara dengan Bapak Muklason selaku masyarakat di RT 009 RW 005 adalah

*“iya dulu kami memang diminta bantuan dari masing-masing RT untuk pembangunan pos jaga di setiap pintu masuk utama. Tapi kami menginginkan agar disetiap RT nya di bangun pos jaga agar lebih efisien. Sehingga penjagaan dikampung ini bisa lebih ketat lagi”.*

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa pos penjagaan yang ada di kampung Buana Bhakti ini memang hanya ada 3 dan letaknya di setiap pintu masuk utama. Kemudian pemerataan untuk biaya pembangunan dan lain-lain belum merata karena untuk biaya fasilitas yang lain ketua RT meminta bantuan dari masyarakat sementara desa hanya memberi bantuan gula dan kopi saja.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan belum adanya pemerataan biaya yang didistribusikan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 3 pos penjagaan di pintu masuk utama yang biaya pembangunan pos jaga tersebut adalah biaya dari hasil sumbangan sukarela dari warga setempat, desa tidak ada memberikan biaya apapun.

##### 5. Ketepatan

Ketepatan merupakan kriteria yang dipakai untuk melihat apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna bagi masyarakat dan lingkungan disekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 009 RW 005 dan Ketua RT 011 RW 006 adalah

*“kami sudah sering menghimbau dan mengajak masyarakat untuk ikut menjalankan kegiatan ronda rutin, namun masyarakat yang datang hanya sedikit sehingga kami merasa ronda rutin ini tidak perlu diadakan lagi. Kegiatan ronda rutin memang sangat penting, dan kami selaku ketua RT akan berusaha lagi bagaimana caranya agar kegiatan ini bisa terus berjalan lancar”.*

Hasil wawancara dengan Bapak Yudi Darmawan selaku Kepala Dusun di Kampung Buana Bhakti adalah

*“menurut saya dengan adanya kegiatan ronda rutin dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga pun merasa terjaga dengan keadaan yang tenang dan tertib. Karena ketika ada masalah warga harus lapor dulu kepada ketua RT sebelum di tindaklanjuti ke pihak yang lebih tinggi”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Nurdianto selaku masyarakat di RT 009 RW 005 adalah

*“saya senang kalau kegiatan ronda rutin ini aktif kembali dan berjalan lancar tidak hanya beberapa hari saja, lebih baik kita mencegah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sudah di lihat sebelumnya akibat dari tidak adanya ronda rutin banyak terjadi kemalingan di kampung ini dan itu membuat lingkungan ini menjadi tidak tenang”.*

Hasil wawancara dengan Bapak Misnun selaku masyarakat di RT 011 RW 006 Kampung Buana Bhakti adalah

*“ya seharusnya setiap ketua RT bisa lebih semangat lagi untuk menghimbau dan mengajak masyarakatnya untuk ikut kegiatan ronda rutin, karena itu demi ketenangan dan ketertiban di kampung kita ini, bukan hanya sesekali saja kalau bisa memang seterusnya ronda ini bisa aktif”.*

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menurut masyarakat kegiatan ronda rutin memang sangat membantu warga untuk mencegah terjadinya hal-

hal yang tidak diinginkan. Hanya saja ketua RT kurang dalam menghimbau dan mengajak masyarakatnya untuk ikut serta dalam kegiatan ini.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hasil dan tujuan yang diinginkan benar-benar berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini dibuktikan dengan ketetapan program kegiatan ronda rutin sangat membantu masyarakat dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti curanmor, kemalingan buah sawit atau memberi teguran terhadap pemuda pemudi yang melakukan penyimpangan sosial.

#### 6. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon atau tanggapan dari sasaran kebijakan publik terhadap suatu kebijakan, maka dari itu keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari masyarakat yang menanggapi kebijakan tersebut, baik itu tanggapan yang positif maupun tanggapan negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karnan selaku ketua RT 009 RW 005 dan Bapak Boiran selaku ketua RT 011 RW 006 Kampung Buana Bhakti adalah

*“respon masyarakat sejauh ini cukup baik dengan adanya program ronda rutin serta peneguran terhadap sekelompok remaja yang nongkrong, hanya saja masalah sarana dan prasarana yang masih kurang membuat masyarakat jarang datang dan membuat ronda rutin hanya berjalan beberapa hari saja. Untuk masalah itu nanti akan kami diskusikan lagi dengan pihak desa”.*

Hasil wawancara dengan Ibu Endah Suryati S.Pd selaku masyarakat di RT 009 RW 005 Kampung Buana Bhakti adalah

*“kami senang dengan adanya kegiatan ronda rutin meskipun hanya berjalan sesekali saja. Tetapi kami berharap pihak desa dan ketua RT bisa mendapatkan solusinya agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan aktif kembali bukan hanya sementara tetapi seterusnya”.*

Hasil wawancara dengan Bapak Misnun selaku masyarakat di RT 011 RW 006 Kampung Buana Bhakti adalah

*“kami merasa puas dan senang ketika sudah dilakukan tindakan peneguran terhadap para remaja tersebut, sehingga tidak ada lagi suara berisik yang mengganggu ketika kami ingin istirahat di malam hari”.*

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa respon masyarakat dengan adanya kegiatan ronda rutin sangat antusias dan merasa puas ketika ada teguran terhadap para remaja yang kerap menimbulkan keributan ditengah malam.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa respon masyarakat sangat mendukung. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan program ronda rutin warga sangat semangat untuk ikut berpartisipasi, hanya saja tinggal menambahkan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Warga juga merasa dengan adanya kegiatan ini lingkungan disekitar mereka bisa menjadi lebih tentram dan tertib terhadap aturan yang ada dikampung buana bhakti.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

Terdapat beberapa hambatan yang membuat kurang efektifnya Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kerja sama antara Kepala Kampung dengan ketua RT dan RT terhadap masyarakat. Berikut beberapa hambatan yang penulis dapat dari ketua Rukun Tetangga dalam pelaksanaan tugasnya di Kampung Buana Bhakti:

1. Pemerintah Kabupaten Siak yang sampai saat ini tidak membuat dan menetapkan Perda yang terbaru.
2. Kurangnya komunikasi atau kerjasama antara ketua RT dengan penghulu kampung untuk menciptakan lingkungan yang tentram dan tertib.
3. Kurangnya himbauan dari masing-masing ketua RT dalam mengajak warganya untuk ikut serta dalam kegiatan ronda rutin.
4. Kurangnya pembinaan atau sosialisasi terhadap lembaga kemasyarakatan khususnya Rukun Tetangga, sehingga ketua RT kurang memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kurangnya pembinaan dan pembekalan saat musyawarah menjadi hambatan RT dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai mitra pemerintah dalam melayani masyarakat.
5. Tidak ada pengalokasian dana dari desa untuk pembangunan pos jaga dan kurangnya sarana prasarana yang memadai.

6. Pengangkatan ketua RT yang asal pilih tanpa menilai kemampuan dari orang tersebut.
7. Tidak adanya laporan tertulis atas kinerja ketua RT setiap akhir tahunnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak masih kurang efektif dalam melayani masyarakat dan melaksanakan tugas-tugasnya. Penulis menyajikan kesimpulan dari fakta yang ada dilapangan dalam melakukan analisis sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditemukan :
  - a. Efektivitas : pelaksanaan tugas rukun tetangga masih kurang efektif karena belum tercapainya hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai. Hal itu dibuktikan dengan belum berjalannya kegiatan ronda rutin dikampung Buana Bhakti.
  - b. Efisiensi : pelaksanaan tugas rukun tetangga masih belum cukup efisien karena belum tercapainya usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan karena kurangnya himbauan dari ketua RT dalam mengajak masyarakat untuk turut serta ikut dalam kegiatan ronda rutin dan gotong royong.
  - c. Kecukupan : pelaksanaan tugas rukun tetangga belum cukup tepat karena masih belum tercapainya hasil untuk memecahkan masalah. Karena sebagian ketua RT belum cepat tanggap untuk mengambil

tindakan, mungkin menunggu ada laporan dari masyarakat baru bertindak.

- d. Pemerataan : pemerataan biaya yang di distribusikan dari desa hanya sekedar kopi dan gula sudah rata untuk setiap pos yang melakukan kegiatan ronda rutin. Hanya saja biaya untuk pembangunan pos jaga disetiap RT nya masih belum ada.
  - e. Ketepatan : melakukan program kegiatan ronda rutin memang sudah tepat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan disekitar masyarakat.
  - f. Responsivitas : respon masyarakat terhadap program kegiatan ronda rutin mendapat respon baik. Namun masyarakat belum merasa puas karena setiap program RT tidak berjalan lancar.
2. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Rukun Tetangga didalam membantu Pemerintahan Desa menyelenggarakan roda pemerintahan. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain :
- a. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan ronda rutin di Kampung Buana Bhakti.
  - b. Kurangnya himbauan dari ketua RT dalam mengajak warga untuk ikut menjalankan kegiatan ronda rutin.
  - c. Tidak ada bantuan dana dalam proses pembuatan pos jaga.
  - d. Penghasilan yang diperoleh selaku ketua RT tidak memadai dalam artian tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa ketua RT

memperoleh bantuan atau honor dari pemerintah Kabupaten Siak. Demikian dengan jasa yang diperoleh dari pengurusan surat menyurat masyarakat tidak ada standar biaya yang dipungut tetapi lebih ke rasa sukarela dari yang meminta bantuan.

- e. Rukun Tetangga yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan kebutuhan jarang mendapatkan pembinaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tepat.

## **B. Saran**

Dari beberapa gejala-gejala yang penulis lihat dilapangan maka penulis memberikan beberapa saran yang dianggap perlu, yaitu :

1. Rukun Tetangga harus saling berkoordinasi dengan Penghulu Kampung, Kepala Dusun dan RW untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan dikampung Buana Bhakti.
2. Perlu secepatnya Pemerintah Kabupaten Siak membuat dan menetapkan Perda yang terbaru.
3. Untuk kedepannya diharapkan Penghulu Kampung mengadakan sosialisasi berapa bulan sekali terhadap 14 ketua RT yang ada dikampung Buana Bhakti dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya sebagai ketua RT dan melihat perkembangan dari kinerja tiap-tiap RT nya.

4. Perlu secepatnya ketua RT meminta bantuan alokasi dana untuk pembangunan penambahan pos ronda.
5. Diharapkan kedepannya ketua RT bisa menghimbau masyarakat tentang pentingnya program siskamling dan gotong royong dilingkungan masyarakat serta membuat jadwal kegiatan siskamling, gotong royong atau kegiatan lainnya sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada di jalur masing-masing.
6. Pengangkatan ketua RT yang akan datang harus lebih selektif lagi, dengan diangkat berdasarkan kedudukan dan memiliki pendidikan yang cukup.
7. Mengingat salah satu tugas RT adalah membuat laporan tertulis setiap akhir tahun atas kinerjanya, diharapkan kedepannya sudah ada yang memberikan laporan tertulis tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anwas, M, 2013. *Pemeberdayaan Masyarakat Global*, Bandung: Alfabeta.
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Wijaya, HAW, 2014. *Otonomi Desa; Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, 2014. *Gerakan Membangun Bersama Masyarakat*, Cirendeu: Katalog dalam Terbitan.
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Prasetyo, Joko Tri, 2013. *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarjono, Agus, 2013. *Ilmu Budaya*, Yogyakarta: Andi.
- Sudiby, Lies, 2013. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta: Cv. Andi.
- Sudiatmi, Titik, 2013. *Budaya Dasar*, Yogyakarta : Offest.
- Subarsono, AG, 2006. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafie, Inu Kencana, 2016. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_ 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

- Van Ylst, Franciscus. 1998. *Hakekat Ilmu Pemerintahan*. (Tesis). Depok: UI.
- Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa*, Jakarta : PT Raja Grafindo. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zainal, Nining Haslinda, 2008, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*, Skripsi.
- Frutchey, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Alfabeta.
- Abidin, Yusuf Zainal, 2016. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Wasistio, Budi, 2002. *Kebijakan dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Suharto, Edi, 2010. *Analisa Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.

### **Lain-lain**

<http://ringkasteori.blogspot.co.id/2012/06/ketertiban-dan-ketentraman-masyarakat.html>

Bahar, Hardiyanti. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Studi di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Vol.III nomor 2, Juni 2016. (<http://ojs.unm.ac.id/index.php/tomallebi/article/view/2046>).

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau